



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH

Jalan Soekarno Hatta No. 240

Payakumbuh

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara.

(Pasal 209 KUHP)

Nomor : 2/Pid.C/2021/PN Pyh

Catatan dari persidangan pada Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TERDAKWA;**
Tempat Lahir : Payakumbuh;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 14 Februari 1986;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Padang Karambia, Kec. Payakumbuh Selatan,
Kota Payakumbuh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Hakim : Alfin Irfanda, S.H.
Panitera Pengganti : Hedrizal

Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan Uraian Singkat Kejadian dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Februari 2021 jam 22.00 WIB, bertempat di Kelurahan Sungai Pinago Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Melakukan perbuatan mengarah pada perzinahan yaitu berpelukan, berciuman, dan bahkan telah sama-sama dalam posisi akan berhubungan kelamin namun belum sempat memasukkan karena digerebek warga, yang mana tidak

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 2/Pid.C/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewajarnya dilakukan pada tempat umum, perbuatan tersebut Didakwa melanggar Pasal 15 Jo. Pasal 6 Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pencegahan, Penindakan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Maksiat Dalam Wilayah Kota Payakumbuh;

Setelah Penyidik atas kuasa Kuasa Penuntut Umum selesai membacakan uraian singkat kejadian, lalu Hakim menanyakan kepada Terdakwa, apakah sudah mengerti atas uraian singkat kejadian tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Penyidik apakah membawa alat bukti yaitu saksi-Saksi yang akan diajukan ke persidangan ini, lalu Penyidik menjawab bahwa ada saksi yang akan diajukan ke persidangan sebanyak 2 (dua) orang;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil Saksi-Saksi tersebut masuk ke ruang sidang, dan atas pertanyaan Hakim kepada Saksi ke-1, lalu Saksi ke-1 menerangkan bahwa ia mengaku bernama:

1. Gustedi Putra, Tempat dan tanggal lahir di Payakumbuh tanggal 12 Agustus 1988, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan pekebun/petani, beralamat di Sungai Pinago RT 002 RW 006, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa karena Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Selanjutnya Saksi ke-1 memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Cepat Peraturan Daerah Kota Payakumbuh oleh Penyidik tertanggal 6 Februari 2021;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan dengan membenarkan keterangan saksi;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil Saksi ke-2 masuk keruang sidang, dan atas pertanyaan Hakim kepada Saksi ke-2, lalu menerangkan bahwa ia mengaku bernama :

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 2/Pid.C/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hendra Kurniawan, Tempat dan tanggal lahir di Payakumbuh tanggal 26 Januari 1984, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Nunang Dayabangun, Kota Payakumbuh

Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Selanjutnya Saksi ke-2 memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Cepat Peraturan Daerah Kota Payakumbuh oleh Penyidik tertanggal 6 Februari 2021;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan dengan membenarkan keterangan saksi;

Setelah Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum selesai dengan Saksi-saksi dan tidak ada lagi yang akan diajukan, lalu Hakim menanyakan kepada Terdakwa, apakah akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Oleh karena tidak ada lagi Saksi-Saksi yang akan diajukan oleh Penyidik dan Terdakwa, maka Hakim melanjutkan persidangan dengan pemeriksaan Terdakwa, yang mengaku bernama:

Terdakwa, lahir di Payakumbuh, pada tanggal 14 Februari 1986, jenis kelamin perempuan; kebangsaan Indonesia, beralamat di Padang Karambia, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, Agama Islam;

Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di persidangan pada pokoknya sama dengan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tanggal 6 Februari 2021;

Selain menanyakan tentang apa yang ada dalam berita acara pemeriksaan tersebut, Hakim juga menanyakan apakah Terdakwa menyesali perbuatannya, atas pertanyaan Hakim tersebut Terdakwa mengatakan menyesali perbuatannya;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Penyidik dan kepada Terdakwa apakah ada hal-hal yang akan dikemukakan ke persidangan ini dan untuk itu

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 2/Pid.C/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik maupun Terdakwa menjawab tidak ada lagi yang akan dikemukakan, kemudian Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Terdakwa;
Tempat lahir : Payakumbuh;
Umur, tanggal lahir : 34 Tahun / 14 Februari 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Padang Karambia, Kecamatan payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penyidik atas kuasa Penuntut Umum melanggar Pasal Pasal 15 jo. Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pencegahan, Penindakan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Maksiat dalam Wilayah Kota Payakumbuh, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan perbuatan yang mengarah kepada perzinaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'barang siapa' ialah setiap orang yang termasuk dalam subjek hukum yang saat ini sedang diajukan sebagai

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 2/Pid.C/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penyidik atas kuasa dari Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 300/01/BAPC POL-PP PK/2021 tertanggal 6 Februari 2021 dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa sendiri membenarkan identitas yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut sehingga cukup meyakinkan Hakim bahwa identitas yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat adalah benar identitas Terdakwa dan tidaklah terjadi suatu kekeliruan tentang orang atau subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian unsur '*barang siapa*' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan perbuatan yang mengarah kepada perzinahan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pencegahan, Penindakan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Maksiat yang dimaksud dengan '*Mengarah kepada perzinahan*' adalah perbuatan/kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berlawanan jenis kelamin yang tidak terikat dalam ikatan pernikahan yang menurut norma agama dan/atau adat istiadat setempat perbuatan tersebut termasuk hal yang dilarang atau melanggar norma kesopanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jum'at tanggal 5 Februari 2021 jam 22.00 WIB, bertempat di Kelurahan Sungai Pinago Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Melakukan perbuatan mengarah pada perzinahan yaitu telah berpelukan di tempat umum tanpa adanya ikatan pernikahan dari Terdakwa dan xxx yang diketahui oleh Saksi Gustedi Putra, selain itu Terdakwa masih berstatus sebagai istri orang lain dan bukan istri dari xxx, perbuatan dilakukan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat serta dapat menimbulkan fitnah dan juga berpotensi untuk terjadinya suatu perbuatan zina, yang mana perbuatan zina adalah perbuatan yang dilarang menurut norma agama dan juga adat istiadat Kota Payakumbuh, sehingga dengan demikian menurut pendapat

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 2/Pid.C/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim unsur '*melakukan perbuatan yang mengarah kepada perzinaan*' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 15 jo. Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pencegahan, Penindakan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Maksiat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Uraian Kejadian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Daerah dalam usaha Pemberantasan Penyakit Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 2/Pid.C/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 15 jo. Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pencegahan, Penindakan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Maksiat serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maupun pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dan berlaku hingga saat ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan yang mengarah kepada perzinahan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila Terdakwa tidak dapat menjalankan pidana tersebut maka Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 oleh Alfin Irfanda, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Hedrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Alrinaldi, S.H., M.H., selaku Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hedrizal

Alfin Irfanda, S.H.

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 2/Pid.C/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)